

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2002**

**TAHUN : 2002**



**NOMOR : 37**

**SERI : D**

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 1021 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) / UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN (UPL), DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (DPL)  
SERTA SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak awal perencanaannya sehingga langkah-langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
  - b. bahwa bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang secara teknologi dapat ditanggulangi namun tidak diwajibkan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - c. bahwa bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki dokumen sebagaimana tersebut pada huruf b di atas wajib untuk memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) dan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki dokumen sebagaimana tersebut pada huruf b dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) wajib untuk membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
  16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;
19. Keputusan Walikota Bandung Nomor 328 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
20. Keputusan Walikota Bandung Nomor 333 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu;
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL), DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (DPL), SERTA SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL).

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya;

- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan;
- f. Analisis Dampak Lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
- g. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UPL adalah dokumen yang bersifat mengikat, berupa rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan;
- h. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan DPL adalah dokumen yang bersifat mengikat, berupa rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan.
- i. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan SPPL adalah surat pernyataan yang bersifat mengikat untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan;
- j. Pemrakarsa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak (negatif) terhadap lingkungan.

## BAB II

### KEWAJIBAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pemrakarsa yang tidak wajib menyusun dokumen AMDAL, dalam melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tertera di dalam Lampiran Keputusan ini, wajib menyusun dokumen UKL/UPL.
- (2) Dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Walikota.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pemrakarsa yang melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen UKL/UPL sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini, wajib menyusun DPL.

- (2) DPL sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala BPLH.
- (3) Jenis-jenis suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DPL ditentukan kemudian oleh Kepala BPLH.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pemrakarsa yang melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen UPL/UKL dan DPL sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini, wajib membuat dan menyampaikan SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala BPLH.
- (3) Jenis-jenis suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat dan menyampaikan SPPL ditentukan kemudian oleh Kepala BPLH.

### BAB III

#### HAK

#### Pasal 5

Setiap Pemrakarsa yang melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 berhak :

- a. mengajukan permohonan pengesahan dokumen lingkungan yang telah disusun kepada Walikota dengan melalui Kepala BPLH;
- b. memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan dokumen yang diisyaratkan;
- c. mendapat jawaban dalam batas waktu sesuai ketentuan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persetujuan dan/atau pengesahan yang diterimanya;
- e. mempublikasikan dan/atau menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat;
- f. mendapatkan tanda penerimaan berkas dokumen yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung/Walikota;
- g. mendapatkan penjelasan atas koreksi-koreksi substansi materi dokumen;
- h. mendapatkan penjelasan atas keterlambatan proses penyelesaian dokumen;
- i. mendapatkan penjelasan atas penolakan suatu dokumen.

## BAB IV

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN UKL/UPL, DPL DAN SPPL

#### Bagian Pertama

#### Penyusunan Dokumen UKL/UPL

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen UKL/UPL dan DPL/SPPL sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa sendiri dan/atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau ditetapkan secara tertulis oleh Pemrakarsa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) dapat merupakan orang dan/atau badan hukum yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi di bidang lingkungan hidup.

##### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup materi substantif dokumen UKL/UPL dan DPL/SPPL sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPLH.
- (2) Format dan jumlah dokumen sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan ini akan diatur oleh Kepala BPLH.

#### Bagian Kedua

#### Pengesahan Dokumen

##### Paragraf 1

#### Pengajuan Dokumen

##### Pasal 8

- (1) Pemrakarsa yang telah menyelesaikan dokumen lingkungan hidup tentang suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, mengajukan permohonan pengesahan kepada Walikota dengan melalui Kepala BPLH.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilampiri dengan konsep akhir (final draft) dokumen UKL/UPL, DPL/SPPL.

##### Pasal 9

Sebagai bukti penerimaan berkas pengajuan pengesahan dan/atau persetujuan atas dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8, maka kepada Pemrakarsa diberikan tanda bukti penerimaan dokumen yang mencantumkan tanggal penerimaan dan identitas penerima dokumen.

## Paragraf 2

### Tanggapan Tertulis

#### Pasal 10

- (1) Kepala BPLH dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen tersebut membuat tanggapan tertulis kepada pihak Pemrakarsa.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berisi koreksi, saran/masukan untuk penyempurnaan konsep akhir (final draft) dokumen UKL/UPL.

#### Pasal 11

Apabila dipandang perlu Kepala BPLH dapat meminta saran teknis dari Dinas/Instansi terkait, dan dapat melakukan pembahasan draft dokumen UKL/UPL.

## Paragraf 3

### Pengesahan

#### Pasal 12

- (1) Draft dokumen UKL/UPL yang telah disempurnakan berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan kembali oleh pihak Pemrakarsa kepada Kepala BPLH untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Kepala BPLH atas nama Walikota selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak menerima draft dokumen UKL/UPL yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan pengesahan dokumen UKL/UPL.
- (3) Apabila berdasarkan pengamatan Kepala BPLH, draft dokumen UKL/UPL yang telah disempurnakan tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana tanggapan tertulis, maka draft dokumen tersebut akan dikembalikan ke Pemrakarsa untuk disempurnakan kembali.

#### Pasal 13

Dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) diperbanyak oleh Pemrakarsa sebanyak 8 berkas untuk disampaikan kepada Dinas/Instansi terkait.

## BAB V

### PERMOHONAN SPPL

#### Pasal 14

- (1) Permohonan pembuatan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berdasarkan format baku yang ditetapkan oleh Kepala BPLH.
- (2) Kepala BPLH selambat-lambatnya enam hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, menugaskan petugas dari BPLH untuk melakukan penelitian di lokasi usaha dan atau kegiatan.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam draft SPPL.
- (4) Draft SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandatangani oleh pihak pemrakarsa usaha dan atau kegiatan di atas materai secukupnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPLH untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 15

Kepala BPLH selambat-lambatnya enam hari kerja sejak menerima Draft SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) memberikan persetujuan terhadap SPPL.

## BAB VI

### MASA BERLAKUNYA DOKUMEN UKL/UPL DAN SPPL

#### Pasal 16

- (1) Dokumen UKL/UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku untuk waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah habis masa berlakunya, pihak pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun kembali dokumen UKL/UPL dan SPPL.

#### Pasal 17

- (1) Dokumen UKL/UPL dan SPPL sebelum masa berlakunya habis, harus diperbaharui apabila :
  - a. Terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL dan SPPL yaitu berupa penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan dan perubahan sistem kegiatan.
  - b. Timbulnya dampak baru dan atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL/UPL dan SPPL.
  - c. Usaha dan atau kegiatan dipindahtanggankan kepada pihak lain.
  - d. Pindah lokasi.



- (2) Tata cara dan mekanisme perubahan dokumen UKL/UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II dan III Keputusan ini.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen UKL/UPL dan SPPL dilaksanakan oleh BPLH dan Dinas/Instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen UKL/UPL dan SPPL pada lokasi dan atau kegiatan;
  - b. Pemeriksaan sarana dan prasarana pengelola lingkungan;
  - c. Mengevaluasi hasil laporan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL/UPL.

#### Pasal 19

- (1) Penanggung jawab dokumen UKL/UPL dan SPPL wajib untuk :
  - a. Melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif yang dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL/UPL dan SPPL;
  - b. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Walikota melalui Kepala BPLH;
  - c. Melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL maupun SPPL.

#### Pasal 20

Dokumen UKL/UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi salah satu persyaratan terbitnya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dokumen UKL/UPL dan SPPL menjadi beban pihak Pemrakarsa.
- (2) Biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada masing-masing Dinas/Instansi yang melaksanakan pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPLH.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Juli 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Juli 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 37

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 1021 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 8 JULI 2002

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) / UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN (UPL), DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (DPL)  
 SERTA SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	BESARAN
I	<b>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	
A.	<b>PERTAMBANGAN UMUM</b>	
1.	Luas Perizinan	<5000 Ha dan atau
2.	Luas daerah terbuka untuk pertambangan	<1000 Ha (Kumulatif/th)
2.	Tahap eksploitasi produksi:	
a.	Batu bara/gambut	<1.200.000 ton/th
b.	Bijih Primer	<1.200.000 ton/th
c.	Bijih Sekunder	<1.200.000 ton/th
d.	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	<6.000.000 ton/th
B.	<b>KETENAGALISTRIKAN</b>	
1.	Transmisi	≤150 KV
2.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	<100 MW
3.	PLTA dengan tinggi bendung, atau Bendungan PLTA dengan luas genangan	<15 m, <200 Ha
4.	PLTP & eksploitasi panas bumi	<55 MW
5.	Pusat listrik dan jenis lain	<5MW
C.	<b>MINYAK DAN GAS BUMI</b>	
	• EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI	
1.	Kegiatan penyelidikan seismik darat	Semua besaran
2.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi	Semua besaran
3.	Pengembangan lapangan migas terbatas didarat	≤ 1500 BBL
4.	Pemboran eksplorasi sumberdaya panas bumi dan pengembangan lapangan panas bumi.	<55 MW
	• KEGIATAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
5.	Kilang mini LPG	semua besaran
	• KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN	
6.	Depot BBM dan atau BBG	semua besaran
7.	Pengisian LPG	semua besaran
8.	Blending Premix	semua besaran
9.	Blending Minyak dan Pelumas	semua besaran
10.	Pipa penyalur migas di darat	<25 Km
D	<b>GEOLOGI TATA LINGKUNGAN</b>	
	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	<50 liter/detik (dari 1 sumur atau 5 sumur dalam area < 5Ha untuk keperluan komersial)
H	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.....	semua besaran
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya.....	semua besaran
3.	Es krim dan susu .....	Produksi riil > 350.000lt/th
4.	Buah-buahan dalam kaleng.....	Produksi riil > 2.500 ton
	Sayuran dalam kaleng.....	semua besaran

5.	Buah-buahan dalam botol..... Sayuran dalam botol.....	Produksi riil > 2.000 ton semua besaran
6.	Buah-buahan lumat ( selai / jam dan jeli )..... Sayuran yang dilumatkan.....	Produksi riil > 2.200 ton semua besaran
7.	Air / sari pekat buah-buahan..... Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan Sayuran.... Air / sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan .....	Produksi riil > 2.000 ton Produksi riil > 2.500 ton semua besaran
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.....	semua besaran
9.	Binatang lunak atau berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku .....	semua besaran
10.	Olco Chemical, minyak kasar / lemak dan hewani, minyak kasar nabati ....	semua besaran
11.	Margarine.....	semua besaran
12.	Minyak goreng kelapa .....	Produksi riil > 4.500 ton/th
13.	Minyak goreng kelapa sawit .....	semua besaran
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani .....	semua besaran
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.....	semua besaran
16.	Tepung terigu .....	semua besaran
17.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya .....	Produksi riil >5.000 ton/th
	Makanan dari tepung terigu .....	Produksi riil >1.000 ton/th
18.	Pembuatan gula lainnya.....	Produksi riil >5.000 ton/th
19.	Sirup bahan dari gula. ....	Pemakaian gula > 200 ton/th
20.	Pengalahan gula lainya selain sirup. ....	semua besaran
21.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao. ....	semua besaran
	Kembang gula yang tidak mengandung kakau. ....	Produksi riil >1.000 ton/th
22.	Pati / sari Ubi Kayu (Tepung Tapioka) .....	Peng.Singkong > 9.000 ton/th
	Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.....	semua besaran
23.	Sagu .....	Produksi riil > 6.000 ton/th
	Pati palma, hasil ikutan / sisa industri berbagai pati palma .....	semua besaran
24.	Teh ekstrak .....	semua besaran
25.	Kecap .....	Produksi riil > 1.5 juta ton/th
26.	Tahu .....	Kedelai 3.000 ton/th
27.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai .....	semua besaran
28.	Komponen bumbu masak .....	Produksi riil >2.600 ton/th
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi.....	semua besaran
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya .....	semua besaran
31.	Ransum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya .....	Produksi riil 500 ton/th
	Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet) .....	Produksi riil >15.000 ton/th
	Ransum /pakan jadi hewan manis .....	Produksi riil >15.000 ton/th

32.	Ransum setengah jadi / konseintrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas ..... Pakan lain untuk ternak ; besar, kecil, unggas, dan ternak lainnya..... Tepung tulang.....	Produksi riil >15.000 ton/th Produksi riil >15.000 ton/th Produksi riil >3.000 ton/th
33.	Minuman keras .....	semua besaran
34.	Anggur dan sejenisnya .....	semua besaran
35.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.....	semua besaran
36.	Minuman ringan lainnya .....	Produksi riil >1,2 juta ton/th
	Minuman tidak mengandung CO <sub>2</sub> .....	Produksi riil >1,6 juta ton/th
	Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub> .....	Produksi riil >105.000 btl/th
	Minuman beralkohol kurang dan 1% .....	semua besaran
37.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup .....	semua besaran
38.	Industri aneka tenun .....	semua besaran
39.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan. .... Kain celup dari serat hewani, campuran serati, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, Pelusuhan / pencucian tekstil pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan. ....	semua besaran  semua besaran
40.	Kain cetak. ....	semua besaran
41.	Pembatikan.....	semua besaran
42.	Karung goni .....	semua besaran
43.	Pengawetan kulit.....	semua besaran
44.	Penyamakan kulit. ....	semua besaran
45.	Barang dari kulit.....	semua besaran
46.	Sepatu kulit .....	semua besaran
47.	Penggargajian dan pengawetan kayu. ....	semua besaran
48.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing) .....	semua besaran
49.	Decorative plywood. ....	semua besaran
50.	Particle board, hard board, block board. ....	semua besaran
51.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok eskrim dari kayu. ....	semua besaran
52.	Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	semua besaran
53.	Rotan barang jadi.....	semua besaran
54.	Chopstick, tusuk sate dari bambu. ....	semua besaran
55.	Perabotan romah tangga lainnya. ....	semua besaran
56.	Hasil ikutan / sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang pembuatan bubur kertas (pulp) .....	semua besaran
57.	Kertas koran, kertas tulis, dan cetak, kertas berbarga atau khusus, hasil ikutan / sisa pembuatan industri budaya, jasa penunjang industri kertas budaya .....	semua besaran
58.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan / sisa pembuatan industri, jasa penunjang industri, kertas industri;	
59.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya ; hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue .....	semua besaran
60.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan / sisa dari jasa penunjang industri kertas lainnya....	semua besaran
61.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, husil ikutan / sisa dari jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm.....	semua besaran
62.	Industri percetakan dan penerbitan .....	semua besaran

63.	Senyawa alkali natrium stan kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya , hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali .....	semua besaran
64.	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa dari jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri.....	semua besaran
65.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / tanah, bahan perwarna / pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa dari jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil .....	semua besaran
66.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara kempa, asam anorganik dan persenyawaan zat asam datri bukan logam... Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment)..... Garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb)..... Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif..... Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan / sisa dari jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm.....	semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran
67.	Terpentin, bahan pelarut lainnya / bahan dari getah / kayu ; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayo dan nafta kayu .....	semua besaran
	Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya .....	Investasi > Rp. 600juta
	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa ); industri kimia dasar anorganik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.....	Investasi > Rp. 600juta
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang indusiri kimia dasar anorganik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).....	semua besaran
68.	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna / pigmen lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.....	semua besaran
69.	Ethylene Oxide Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acataldehide, tri chloroethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya..... Propylene oxide dan glycol, dichoride ; turunan propylene lainnya;..... Metil butadine, bitadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya;..... Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane,maleic anhydride, chloro benzene, benzidine, styrene, styrene oxide, styrene acryionitril polimer ( SAN ), benzene dan turunan lainnya;..... Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol, benzil clorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya;..... Phtalic anhydride, pure terephralic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya;..... Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD - Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara;.....	semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran
70.	Bahan kimia khusus ( BKK) rntuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya;..... Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilksn bahan kimia khusus;.....	semua besaran semua besaran
71.	<u>Pelarut</u> kloroform, ethyl acetate, ether, carbondisulfide, dioctyl phtalate, (DOP), glycerin, dobutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodeceyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbosil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulfhoxide, pelarut lainnya;.....	semua besaran

	<p><u>Ester</u>: Laurie acid, oxalid acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya; .....</p> <p>Asam organik : citric, oxalic, formic, ( asam semut ), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid, (sintetis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya; .....</p> <p><u>Zat aktif permukaan</u> : Alkyl sulphonate / linier alkylate sulphonat (LAS) alkyl benzene slphosat (ABS), / alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), Alkyl sulphat / sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate / alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya; .....</p> <p><u>Bahan pengawet</u> : Formalin (larutan formaldehyde), nifagin, nifasol, asam sorbat, natrii formaldehyde sulfoksilat, natrii iso askorbat, natrii dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;.....</p> <p><u>Alkohol dan alkohol lemak</u> : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya; .....</p> <p><u>Polyhidric alkohol</u> : pentaerythrtol, mannitol, D. glucitol, polyhidric alcohol lainnya ; bio gas .....</p> <p><u>Bahan organik lainnya</u> : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccarin, satrium siklarnat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya;....</p> <p>Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm;.....</p>	<p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p>
72.	<p>Pupuk alam yang berasal dari batuan / bukan batuan, pupuk alam / non sintetis lainnya; hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis;.....</p>	<p>semua besaran</p>
73.	<p>Pupuk tunggal P (poshpor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya; hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;.....</p>	<p>semua besaran</p>
74.	<p>Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk, dan campuran;.....</p>	<p>semua besaran</p>
75.	<p>Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya, .....</p>	<p>semua besaran</p>
76.	<p>Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya;.....</p> <p>Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik;.....</p>	<p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p>
77.	<p>Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine (CR), Polybutadine styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR).....</p> <p>ethylene - propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet lainnya;.....</p>	<p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p>
78.	<p>Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing);.....</p>	<p>semua besaran</p>
79.	<p>Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, allgesida, untuk pertanian / industri;.....</p> <p>Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga ; preparatt pembami hama Rumah tangga ( disinfectants ) ; pestisida lainnya, .....</p> <p>Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi; .....</p> <p>obat nyamuk padat .....</p>	<p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p>
80.	<p>Bahan baku obat pengatur tumbuh senyawa : naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quarmnner, triacantanol, senyawa lainnya</p> <p>Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.....</p>	<p>semua besaran</p> <p>semua besaran</p>

81.	Industri cat, pernis, dan lak: Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; ..... Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air;..... Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air. .... Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinyl atau acrylic, ymg dilarutkan dalam media air..... Persia, lak (lacquers), dempul, plamur; ..... Cat / pernis dan lak lainnya ; ..... Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak;.....	semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran
82.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim Pencuci ; ..... Bahan Pembersih ; ..... Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi; .....	semua besaran Investasi > Rp.600 juta  semua besaran
83.	Sediaan : rias wajah, wangi - wangan, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur ..... Kosmetik lainnya ..... Sedian: rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya mandi,..... Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kosmetik.....	Investasi > Rp.600 juta Investasi > Rp.600 juta semua besaran semua besaran
84.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg ), Perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perekat; .....	semua besaran
85.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta .....	semua besaran
86.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri korek api .....	semua besaran
87.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat) isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; ..... Kertas dan fotografhic; .....	semua besaran semua besaran
88.	Barang - barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black). .....	semua besaran
89.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam;.....	semua besaran
90.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi;.....	semua besaran
91.	Crum rubber .....	semua besaran
92.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang - barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang -barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;	semua besaran
93.	Belt conveyer, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang - barang dari karet untuk keperluan industri ;.....	semua besaran
94.	Sepatu olah raga barang keperluan kesehatan dan farmasi ; barang pakaian dan perlengkapan pakaian ; tutup kepala ; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak & benang tekstil ditutupi atau diserapi karet vulkanisasi ;	semua besaran



	Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras ; pipe; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada No.55); hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang - barang dari karet yang belum termasuk dalam No.92 dan 93.....	semua besaran
	Sarung tangan karet, barang - barang dari karet yang belum terdapat dimanapun .....	semua besaran
95.	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang plastik; .....	semua besaran
96.	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran; .....	semua besaran
97.	Media rekaman untuk suara / gambar / data, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekarn dari plastik .....	semua besaran
98.	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, meubel dari plastik keperluan sanitasi dari plastik hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik	
99.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik;.....	semua besaran
100.	Paralatan teknik / industri dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik / Industri dari plastik.....	semua besaran
101.	Peralatan kesehatan / laboratorium, barang pakaian dan perlengkapan termasuk sarung tangan dari plastik, barang -barang dari plastik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang - barang dari plastik lainnya ; .....	semua besaran
102.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;.....	semua besaran
103.	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; .....	semua besaran
	Keramik / porselin; .....	Investasi > Rp.600 Juta
104.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselin;.....	semua besaran
105.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang - barang lainnya dari porselin;.....	semua besaran
106.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot Rumah tangga dari kristal kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot Rumah tanggs dari kaca ; .....	semua besaran
107.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat - alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca; .....	semua besaran
108.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung ) untuk lampu listrik, katup elektronis dan sejenisnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul.....	semua besaran
109.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas.....	semua besaran
110.	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung ; .....	semua besaran
	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca ;.....	semua besaran
	Barang dan Fibreglass .....	Investasi > Rp. 600 juta

111.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca -kaca berding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran; .....	semua besaran
112.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman; .....	semua besaran
113.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen .....	Investasi > Rp. 600 juta
114.	Ubin semen, bata / dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi;.....	semua besaran
115.	Perabot rumah tangga dari barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen; Pot bunga dari semen.....	Investasi > Rp. 600 juta
116.	Kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis ; .....	Investasi > Rp. 600 juta
117.	Kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur; .....	semua besaran
118.	Barang dari kapur, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur; .....	semua besaran
118.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; .....	semua besaran
118.	Piring tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan piring tanah liat tanpa / dengan glazur.....	Investasi > Rp. 600 juta
119.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.....	Investasi > Rp. 600 juta
119.	Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat .....	semua besaran
120.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin .....	Investasi > Rp. 600 juta
120.	Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dan tanah liat.....	semua besaran
121.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat .....	semua besaran
122.	Barang - barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.....	Investasi > Rp. 600 juta
122.	Barang saniter dan ubin dan tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.....	semua besaran
122.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.....	semua besaran
123.	Barang lainnya dari tanah liat, barang dan tanah gemuk, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat ;.....	semua besaran
124.	Barang dari batu keperluan Rumah tangga, bahan bangunan dan batu, barang seni / panjangan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan Rumah tangga Batu pipisan .....	Investasi > Rp. 600 juta
125.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dari jasa penunjang industri dari batu keperluannya.....	semua besaran
126.	Ornamen atau patung dan marmer / batu pualam .....	Investasi > Rp. 600 juta
126.	Barang panjangan dan granit atau marmer / batu pualam, barang panjangan daro onix; barang dari granit dan onix dan marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dan marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan panjangan....	Investasi > Rp. 600 juta

127.	Barang dari marmer / batu pualam, granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dan marimer untuk keperluan bahan bangunan .....	semua besaran
128.	Barang dari marmeer / batu pualam, granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya: .....	semua besaran
129.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, bulub dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan .....	semua besaran
130.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa darn serat asbes, penyambung dan serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri.....	semua besaran
131.	Perabot Rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industrii barang dari asbes untuk keperluan lainnya .....	semua besaran
132.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk baik, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri harang galian bukan logam.....	semua besaran
133.	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja Tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya .....	semua besaran
134.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dan baja paduan atau bukan paduan : baja tempat bentuk lainnya .....	semua besaran
135.	Industni penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil dan bar / barang .....	semua besaran
136.	Ekstruksi logam bukan besi .....	semua besaran
137.	Penempaan logam bukan besi bar, rod, angle, shape dan section (profil ) hasil tempaan .....	semua besaran
138.	Industri alat pertanian dan logam .....	semua besaran
139.	Industni alat pertukangan dan pemotong dari logam .....	semua besaran
140.	Industri alat dapur dari aluminium .....	semua besaran
141.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium .....	semua besaran
142.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam.....	semua besaran
143.	Industrii perabot rumah tangga dan kantor dari logam .....	semua besaran
144.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.....	semua besaran
145.	Barang dari aluminium untuk bangunan.....	semua besaran
146.	Konstruksi baja untuk bangunan .....	semua besaran
147.	Pembuatan ketel dan bejana tekan .....	semua besaran
148.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya .....	semua besaran
149.	Industri paku, mur dan baut .....	semua besaran
150.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam .....	semua besaran
151.	Industri macam-macam wadah dari logam .....	semua besaran

152.	Industri kawat logam kawat galvani / non galvani, baja stainless.....	semua besaran
153.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.....	semua besaran
154.	Industri lampu dari logam .....	semua besaran
155.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun .....	semua besaran
156.	Industri mesin uap, turbin dan kincir .....	semua besaran
157.	Industri motor pembakaran dalam .....	semua besaran
158.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula .....	semua besaran
159.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula .....	semua besaran
160.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya .....	semua besaran
161.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian .. ..	semua besaran
162.	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya .....	Kapasitas > 100 ton/th
163.	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya .....	semua besaran
164.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu .....	semua besaran
165.	Industri mesin tekstil .....	semua besaran
166.	Industri mesin percetakan .....	semua besaran
167.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.....	semua besaran
168.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus .....	Kapasitas > 100 unit/th
169.	Pemeliharaan dan perbaikan khusus .....	semua besaran
170.	Mesin kantor dan akuntansi manual .....	semua besaran
171.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika .....	semua besaran
172.	Industri mesin jahit .....	semua besaran
173.	Alat berat dan alat pengangkat .....	Kapasitas > 30 unit/th
174.	Mesin fluida .....	semua besaran
175.	Mesin pendingin .....	semua besaran
176.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl : .....	semua besaran
177.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl .....	semua besaran
178.	Mesin pembangkit listrik .....	semua besaran
179.	Motor listrik .....	semua besaran
180.	Transformator, pengubah arus ( rectifier ), pengontrol tegangan .....	Kapasitas > 100.000 unit/th
181.	Panel listrik dan switch gear .....	semua besaran
182.	Mesin las listrik .....	semua besaran
183.	Mesin listrik lainnya .....	semua besaran
184.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik .....	semua besaran
185.	Industri radio dan TV .....	semua besaran

186.	Industri alat komunikasi .....	semua besaran
187.	Peralatan dan perlengkapan sinar X .....	semua besaran
188.	Sub assembly dan komponen elektronika .....	semua besaran
189.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga .....	semua besaran
190.	Industri baterai basah (akumulator listrik) .....	< 100.000 unit/th
191.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	semua besaran
192.	Industri lampu tabung gas ( lampu pembuang muatan listrik) .....	semua besaran
193.	Industri komponen lampu listrik .....	semua besaran
194.	Kabel listrik dan telepon .....	semua besaran
195.	Alat listrik dan komponen lainnya .....	semua besaran
196.	Bangunan baru kapal .....	Kapasitas 100 - 3.000 DWT
197.	Motor pembakaran dalam untuk kapal .....	semua besaran
198.	Peralatan dan perlengkapan kapal .....	semua besaran
199.	Perbaikan kapal .....	semua besaran
200.	Pemotongan kapal .....	semua besaran
201.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup .....	semua besaran
	Kendaraan roda empat atau lebih .....	semua besaran
	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating .....	semua besaran
202.	Perlengkapan roda empat .....	semua besaran
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup .....	semua besaran
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses, elektroplating: .....	semua besaran
203.	Kendaraan bermotor roda dua / tiga .....	semua besaran
204.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga .....	semua besaran
205.	Industri sepeda .....	semua besaran
206.	Industri perlengkapan sepeda .....	semua besaran
207.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	semua besaran
208.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan .....	semua besaran
209.	Kamera fotografi .....	semua besaran
210.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya .....	semua besaran
211.	Industri jam dan sejenisnya .....	semua besaran
212.	Berlian perhiasan, intan perhiasan .....	Investasi > Rp. 600 juta
	Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata .....	semua besaran
	Barang perhiasan .....	semua besaran
213.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia .....	semua besaran

214.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan bahan bukan logam mulia .....	semua besaran
215.	Stick, bad dan sejenisnya: bola .....	semua besaran
216.	Mainan anak – anak .....	semua besaran
217.	Pena dan perlengkapannya, pensil .....	semua besaran
218.	Pita mesin tulis / gambar .....	semua besaran
219.	Payung kain .....	semua besaran
220.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi .....	semua besaran
221.	Berbagai kegiatan industri .....	semua besaran
222.	Laboratorium surveyor .....	semua besaran
223.	Laboratorium penguji mutu .....	semua besaran
224.	Pasar swalayan (supermarket) atau toko serbaada (Departemen Store) .....	semua besaran
225.	Jasa pergudangan (Veem) .....	semua besaran
226.	Pusat pertokoan / perdagangan .....	semua besaran
227.	Bengkel yang memerlukan surat ijin usaha perdagangan, tergolong besar	semua besaran
228.	Toko bahan kimia .....	semua besaran
229.	Toko emas, yang melaksanakan proses peleburan .....	semua besaran
III	<p><b>BIDANG KETRANSMIGRASIAN</b>  Rencana kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi.</p> <p>Keterangan :  Jenis transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB ) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM ) untuk semua pola usaha pokok yang dikembangkan.</p>	Lingkup : SKP, luas < 4.500Ha
IV	<b>BIDANG PARAWISATA DAN KESENIAN</b>	
1.	Usaha penyediaan Akomodasi	
a.	Hotel .....	≤ Bintang 3 dan atau jumlah kamar < 200, dan atau luas lokasi < 5 Ha.
b.	Vila / bungalow .....	Luas < 100 Ha
e.	Pondok wisata .....	semua besaran
d.	Penginapan remaja .....	semua besaran
e.	Bumi perkemahan .....	semua besaran
2.	Usaha penyediaan Makan dan Minum	
•	Restoran .....	semua besaran
•	Rumah Makan .....	semua besaran
•	Jasa Boga .....	semua besaran
3.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam:	
•	Pembangunan dan pengelolaan taman wisata .....	semua besaran
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya:	
•	Pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya / mandala wisata .....	semua besaran
•	Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi yang luasnya kurang dari 100 Ha .....	semua besaran
•	Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan .....	semua besaran

5.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus: Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain hotel apung, restoran apung, dermaga marina dan fasilitas olah raga untuk keperluan olah raga selancar air, selancar angin, <u>berlayar</u> , menyelam, parasailing, skuter air..... Pembangunan dan pangalolaan wisata kesehatan.....	semua besaran semua besaran
V.	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
1.	Jaringan Jalan Kereta Api .....	Panjang < 25 Km
2.	Pembangunan Stasiun.....	< Stasiun kls besar dan atau kelas 1
3.	Pengerukan alur pelayaran sungai .....	< 500.000 m3
4.	Pengerukan Capital dredging .....	Volume < 250.000 m3
	Maintenance dredging .....	Volume < 300.000 m3
5.	Reklamasi (Pengurugan) .....	Luas < 25 Ha atau Volume < 5.000.000 m3
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) .....	Volume < 250.000 m3
7.	Perluasan bandar udara baru beserta fasilitasnya .....	Semua besaran (kelas 1 s/d V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.
VI.	<b>BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN</b>	
1.	Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara .....	< kelas A dan B
2.	Pusat Latihan Tempur.....	Luas < 10.000 Ha
3.	Lapangan tembak senjata Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI.....	Luas < 10.000 Ha
VII.	<b>BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR</b>	
1.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor: Fabrikasi bahan bakar nuklir.....	Produksi < 50 ton elemen bahan/tahun
	Pengolahan dan pemurnian Uranium.....	Produksi < 100 ton elemen bahan/tahun
	- Iridiator ( Kategori II s/d IV ).....	Yellow cake / tahun Aktivitas sumber < 37.000 Tbq (< 100.000 Ci)
VII.	<b>BIDANG PERTANIAN</b>	
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan.....	Luas 500Ha s/d < 1.000Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan.....	Luas > 500Ha Dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu daerah aliran sungai (DAS).....	Luas 500Ha s/d 5.000Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim dilahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu daerah aliran sungai ( DAS )	Luas 25Ha s/d 5.000Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan	Luas 5.000Ha s/d 10.000Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim	Luas 500Ha s/d 5.000Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.....	Kapasitas $\geq$ 0,3 ton beras/jam
8.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya .....	Luas < 4.500 Ha
9.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya .....	Luas < 6.000Ha

10.	Budidaya tambak udang / ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 Ha
IX.	BIDANG PETERNAKAN	
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.....	Populasi > 25.000 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging .....	Populasi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada hamparan lokasi
3.	Budidaya itik, angsa, dan atau entok .....	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur .....	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
5.	Budidaya kalkun .....	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
6.	Budidaya kelinci.....	Populasi > 1.500 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
7.	Budidaya kambing dan atau domba.....	Populasi > 300 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
8.	Budidaya rusa.....	Populasi > 300 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
9.	Budidaya babi .....	Populasi > 125 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
10.	Budidaya sapi potong.....	Populasi > 100 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
11.	Budidaya kerbau .....	Populasi > 75 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
12.	Budidaya sapi perah .....	Populasi > 20 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
13.	Budidaya kuda .....	Populasi > 50 ekor dan terletak pada hamparan lokasi
14.	Semua pembibitan ternak .....	Semua besaran
15.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Bandung .....	Semua besaran
16.	Produsen obat hewan .....	Semua besaran
17.	Stasiun karantina hewan .....	Semua besaran
18.	Pasar hewan di perkotaan .....	Semua besaran
19.	Penyebaran ternak bukan unggas .....	Populasi > 1.000 ekor dan terletak pada hamparan lokasi



X.	BIDANG PERIKANAN	
1.	Budidaya kerang mutiara.....	Semua besaran
2.	Budidaya air tawar dengan jaring apung.....	Ukuran 50m <sup>2</sup> , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 0,5Ha
3.	Pen system dalam budidaya air tawar.....	Ukuran 300m <sup>2</sup> , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 0,5Ha
4.	Pembenihan udang .....	Kapasitas produksi benur $\geq$ 40 juta ekor pertahun
5.	Industri pengolahan ikan tradisional .....	Kapasitas $\geq$ 5 ton perhari
6.	Usaha pengolahan Ikan modern / maju seperti : Unit pengolahan ikan diatas kapal .....	Semua besaran
	Cold storage .....	Semua besaran
XI.	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1.	Pembangunan taman safari .....	Luas < 250 Ha
2.	Pembangunan kebun binatang .....	Luas < 100 Ha
3.	Pengusahaan hutan tanaman industri ( HPHTI ) .....	Luas < 10.000 Ha
4.	Pengusahaan pariwisata alam ( IPPA ) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana wisata alam.....	Luas < 100 Ha
5.	Pengusahaan taman baru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non baru pada blok pemanfaatan.....	Luas < 1.000 Ha
6.	Pengusahaan kebun baru .....	Luas $\geq$ 250 Ha
7.	Penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan .....	Semua besaran
8.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	
9.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>
10.	Perkebunan tanaman tahunan.....	Luas 5.000Ha s/d 10.000Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi Luas 5.000Ha yang dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (UPH)/pabrik
11.	Perkebunan tanaman semusim.....	Luas 500Ha s/d < 5.000Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer, atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai ( DAS ).....	Luas 500Ha s/d < 10.000Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer, atau akan dibangun di bagian hulu suatu daerah aliran sungai ( DAS ).....	Luas 100Ha s/d 5.000Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
14.	Penguasaan tanaman industri.....	Luas < 10.000Ha atau lokasinya berbatasan dengan hutan lindung

15.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya .....	Luas < 4.500Ha
16.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya .....	Luas < 10.00Ha
XII.	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	
1.	Pembangunan bendungan atau waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi .....	< 15m
	- Atau luas genangan .....	< 200Ha
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas .....	< 2.000Ha
	b. Peningkatan dengan luas tambahan .....	< 1.000Ha
	e. Pencetakan sawah, luas ( per kelompok) .....	< 500Ha
3.	Pengembangan rawa .....	2.000Ha
	Reklamasi rawa .....	Semua Besaran
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai, panjang dihitung dari tegak lurus pantai.....	< 500m
5.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir a. Pedesaan, panjang .....	< 15Km atau
	b. Volume pengerukan sungai dan kegiatan dumping .....	< 20Km atau
		< 500.000m <sup>3</sup>
6.	Pembangunan jalan layang dan subway .....	< 2Km
7.	Pembangunan dan / atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar milik jalan a. Kota sedang - Panjang .....	< 30Km
	- Atau luas.....	< 15Ha
	b. Pedesaan, panjang.....	< 50Km
8.	Persampahan a. Pembuangan dengan sistem controlled landfill / sanitary landfill, luas landfill .....	< 40Ha
	b. TPA di daerah pasang surut, luas landfill .....	< 25Ha
	e. Pembangunan tranfer station, kapasitas .....	< 1000 ton/hari
9.	Pembangunan perumahan/pemukiman .....	< 25Ha
10.	a. IPL dan/atau IPAL dengan luas kolam .....	< 3 Ha
	b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan.....	< 500Ha
11.	Pembangunan saluran drainase pemukiman - Lebar .....	< 10m
	- Panjang .....	< 15Km
12.	Air bersih dikota besar/metropolitan a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan .....	< 1.500Ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang.....	< 2,5Km
13.	Pengambilan air danau, sungai mata air atau sumber air lainnya. - Debit pengambilannya .....	< 500 liter/detik
XIII.	<b>BIDANG KESEHATAN</b>	
1.	Rumah sakit kelas C atau yang setara .....	Semua besaran
2.	Laboratorium kesehatan Pemerintah meliputi: a. Balai Laboratorium Kesehatan atau setara .....	Semua besaran
	b. Badan Teknit Kesehatan Lingkungan atau yang setara .....	Semua besaran


3.	Laboratorium Kesehatan swasta meliputi a. Laboratorium Klinik Utama ..... b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama .....	Semua besaran Semua besaran
4.	Industri Farmasi Obat .....	Semua besaran
5.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu .....	Semua besaran
XIV.	<b>BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>  Pengumpulan minyak pelumas bekas minyak kotor dan stop oil pemanfaatan fluk solder .....	Semua besaran

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Juli 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 37